



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI ISMAIL AMIRULLAH
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir: 31 Tahun/ 12 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batulongge, Kelurahan Bontomasila, Kecamatan Gatarang
Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Pengeluaran tahanan sejak tanggal 1 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Alam,SH.MH.,Dkk Posbakum PN.Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 255/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 255Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ANDI ISMAIL AMIRUDDIN Alias MAIL**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ANDI ISMAIL AMIRUDDIN Alias MAIL**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out capture / screenshot kiriman video berdurasi 29 (dua puluh sembilan) dengan kata-kata/kalimat "**Ini Contoh @Akbar Polo Gandrang yang tidak kena delik, kau main2 terus sama COMBI**"
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo A31 Model : CPH2015, Processor : Delapan-inti, RAM : 4,00 G, IMEI 1 : 862829045677910, IMEI 2 : 862829045677902.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap satu orang anaknya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertatap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ANDI ISMAIL AMIRUDDIN Alias MAIL** pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Alauddin Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi NURUL HASANAH berkenalan dengan dengan terdakwa sejak tahun 2020, kemudian sekitar bulan Februari 2021 saksi NURUL HASANAH berpacaran dengan terdakwa, lalu beberapa bulan berpacaran terdakwa pernah mengambil gambar/ foto saksi NURUL HASANAH tidak menggunakan pakaian/ telanjang menggunakan Handphone miliknya.
- Bahwa pada awal tahun 2022 saksi NURUL HASANAH sering melakukan video call melalui WhatsApp, pada saat melakukan video call terdakwa sering meminta saksi NURUL HASANAH untuk membuka semua pakeannya, lalu terdakwa merekam hasil video call tersebut tanpa sepengetahuan saksi NURUL HASANAH adapun isi dari video yang direkam saksi NURUL HASANAH memasukkan jari kedalam vaginanya dan menunjukkan payudara miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa mengirimkan saksi AFIKAH PRILIA ANANDA (adik dari NURUL HASANAH) foto telanjang saksi NURUL HASANAH melalui media WhatsApp, kemudian saksi AFIKAH PRILIA ANANDA memperlihatkan foto tersebut kepada saksi NUR HASANAH;
- Bahwa pada 05 Desember 2022 terdakwa mengirimkan video telanjang saksi NURUL HASANAH kepada saksi DARMAN melalui aplikasi WhatsApp dimana isi video yang berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik tersebut memperlihatkan saksi NURUL HASANAH membuka baju dan memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa adapun nomor whatsApp milik terdakwa tersebut adalah 087793240311, 087755958445, 085796921860, 0878946055152 dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08225516134 dan handphone Vivo warna silver dengan nomor IMEI 1 1865762058659417 dan IMEI 2 2865762058659409 yang digunakan untuk mengirim video tersebut;

- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa video telanjang saksi NURUL HASANAH dapat dilihat/ diakses oleh saksi DARMAN, sehingga saksi NURUL HASANAH merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANDI ISMAIL AMIRUDDIN Alias MAIL** pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Alauddin Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi NURUL HASANAH berkenalan dengan dengan terdakwa sejak tahun 2020, kemudian sekitar bulan Februari 2021 saksi NURUL HASANAH berpacaran dengan terdakwa, lalu beberapa bulan berpacaran terdakwa pernah mengambil gambar/ foto saksi NURUL HASANAH tidak menggunakan pakaian/ telanjang menggunakan Handphone miliknya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2022 saksi NURUL HASANAH sering melakukan video call melalui WhatsApp, pada saat melakukan video call terdakwa sering meminta saksi NURUL HASANAH untuk membuka semua pakeanya, lalu terdakwa merekam hasil video call tersebut tanpa sepengetahuan saksi NURUL HASANAH adapun isi dari video yang direkam saksi NURUL HASANAH memasukkan jari kedalam vaginanya dan menunjukkan payudara miliknya kepada terdakwa.
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 terdakwa sengaja mengirimkan saksi AFIKAH PRILIA ANANDA (adik dari NURUL HASANAH) foto telanjang saksi NURUL HASANAH melalui media WhatsApp, kemudian saksi AFIKAH PRILIA ANANDA memperlihatkan foto tersebut kepada saksi NUR HASANAH;
 - Bahwa pada 05 Desember 2022 terdakwa mengirimkan video telanjang saksi NURUL HASANAH kepada saksi DARMAN melalui aplikasi WhatsApp dimana isi video yang berdurasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik tersebut memperlihatkan saksi NURUL HASANAH membuka baju dan memperlihatkan payudaranya;
 - Bahwa adapun nomor whatsapp milik terdakwa tersebut adalah 087793240311, 087755958445, 085796921860, 0878946055152 dan 08225516134 dan handphone Vivo warnah silver dengan nomor IMEI 1 1865762058659417 dan IMEI 2 2865762058659409 yang digunakan untuk mengirim video tersebut;
 - Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa video telanjang saksi NURUL HASANAH dapat dilihat/ diakses oleh saksi DARMAN, sehingga saksi NURUL HASANAH merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa pernah mengirimkan, memposting dan mengupload foto dan vidio Saksi kedalam social media Whatsapp, dimana Saksi dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan bra dan celana dalam, dimana Saksi mengetahui hal tersebut pada sekitar bulan Juni 2022 dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa mengirimkan, memposting dan mengupload foto dan vidio Saksi kedalam social media Whatsapp dalam keadaan telanjang kepada teman Saksi yang bernama Darman, Hardianita serta adik Saksi yang bernama Akifah serta Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi akun Whatsapp dengan Nomor 087758478893 merupakan Whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian dikirimkan foto-foto telanjang Saksi kepada teman Saksi yang bernama Darman, Hardianita serta adik Saksi yang bernama Akifah serta Saksi sendiri;
- Bahwa selain Whatsapp dengan Nomor 087758478893 yang digunakan oleh Terdakwa, masih ada nomor Whatsapp lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pengancaman untuk mengirim foto dan vidio call Saksi yang dalam keadaan telanjang, yaitu untuk nomor Whatsapp 082148818890 yang ditujukan kepada adik Saksi yang bernama Akifah, sementara untuk nomor Whatsapp 082195295559 ditujukan kepada temannya yang bernama Darman dan melalui instagram hdp0226 kepada teman Saksi yang bernama Hardianita secara pribadi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa sekitar tanggal 5 Desember 2022 serta tanggal 8 Desember 2022 pernah mengirimkan vidio, dimana didalam vidio tersebut Saksi sedang tidak memakai bra dan telanjang bulat dan dalam vidio call tersebut Saksi disuruh memasukkan jari tengah kedalam vaginanya, dimana Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan vidio call Saksi kalau Saksi tidak melakukannya, sehingga Saksi menurut kemauan Terdakwa dengan sering melakukan vidio call dengan cara memasukkan jari kedalam vagina dan menunjukkan buah dada Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki vidio tersebut yang Saksi telah copy kedalam flashdisk yang diambil Saksi dari pesan Whatsapp dari Hp milik Adik Saksi yang bernama Akifa dan Hp Saksi sendiri, dimana Terdakwa menggunakan Handphone Android merek Vivo V15 berwarna hitam (Saksi juga membenarkan foto-foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya);
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 yang kemudian Saksi berpacaran dengan Terdakwa, namun Saksi memutuskan hubungan tersebut karena prilaku Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sakit hati yang kemudian menyebarkan foto dan vidio call Saksi pada social media Whatsapp;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi merasa malu dan stres karena telah diketahui oleh keluarganya, serta Saksi juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. AKIFAH PRILIA ANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adik kandung dari Nurul Hasanah, dimana Saksi mengetahui kalau Nurul Hasanah pernah berpacaran dengan Terdakwa, namun kemudian kakak Saksi tersebut memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai akun media sosial facebook yang Saksi gunakan sejak tahun 2018, dimana Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki akun dan Saksi bersama dengan Terdakwa telah berteman di Whatsapp sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah dikirimkan foto kakak Saksi yang bernama Nurul Hasanah sebanyak 3 (tiga) kali di media social Whatsapp Saksi, dimana dalam foto tersebut terlihat Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, dimana Terdakwa mengambil gambar dari balik ventilasi (Saksi juga membenarkan foto-foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya);
- Bahwa setahu Saksi kalau yang membuat foto tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Hp merek Vivo warna silver, namun Saksi tidak mengetahui tempat pengambilan gambarnya dimana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi beserta keluarga besarnya merasa malu dan stres karena telah diketahui oleh keluarganya, serta Kakak Saksi juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memposting, mengunggah serta mengupload sebanyak 3 (tiga) macam rekaman dalam bentuk video serta foto/ gambar saksi Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa 3 (tiga) macam rekaman dalam bentuk video serta foto/ gambar saksi Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat tersebut Terdakwa menggunakan Hp merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan media social sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dimana Terdakwa bersama dengan Nurul Hasanah telah pacaran sejak tahun 2020, kemudian Nurul Hasanah telah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merekam Nurul Hasanah sekitar tahun 2022 di Kamar Kostnya yang terletak di Jalan Alauddin 2, Kec. Tamalate Kota Makassar dengan menggunakan Hp Vivo warna Silver milik Terdakwa, dimana rekaman video tersebut berdurasi 3 menit 22 detik, sementara yang lainnya ada yang berdurasi 3 menit 26 detik serta 3 menit 22 detik;
- Bahwa awalnya Terdakwa merekam Nurul Hasanah dengan durasi 3 menit 26 detik dan 3 menit 22 detik pada saat memasuki waktu shubuh, dimana pada saat video call tersebut Terdakwa menyuruh kepada Nurul Hasanah untuk diperlihatkan payudaranya serta juga menyuruh Nurul Hasanah untuk memasukkan jarinya kedalam lubang vaginanya (Terdakwa juga membenarkan foto-foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya);
- Bahwa rekaman video serta postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut oleh Terdakwa kemudian dikirimkan kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah dan adik Nurul Hasanah yang bernama Akifah serta kepada Nurul Hasanah sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting, mengunggah serta mengupload rekaman Video dan postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang tersebut kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah, Akifah adik Nurul Hasanah serta Nurul Hasanah sendiri, karena Terdakwa sakit hati telah diputuskan hubungannya oleh Nurul Hasanah, dimana Terdakwa berniat kembali bersama dengan Nurul Hasanah, namun Nurul Hasanah tetap tidak mau melanjutkan hubungannya lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Nurul Hasanah apabila Nurul Hasanah tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan relaman video serta foto/ gambar telanjang Nurul Hasanah kepada teman kerjanya serta dengan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus rekaman video serta foto/ gambar yang terdapat dalam akun Whatsapp milik Terdakwa pada bulan Desember 2022, sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar print out capture / screenshot kiriman video berdurasi 29 (dua puluh sembilan) dengan kata-kata/kalimat **"Ini Contoh @Akbar Polo Gandrang yang tidak kena delik, kau main2 terus sama COMBI"** serta 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo A31 Model : CPH2015, Processor : Delapan-inti, RAM : 4,00 G, IMEI 1 : 862829045677910, IMEI 2 : 862829045677902.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirimkan, memposting dan mengupload foto dan video saksi Nurul Hasanah ke dalam social media Whatsapp dalam keadaan telanjang kepada teman saksi Nurul Hasanah yang bernama Darman, Hardianita serta adik Saksi yang bernama Akifah serta Saksi sendiri dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 087758478893 merupakan Whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Whatsapp dengan Nomor 087758478893 yang digunakan oleh Terdakwa, masih ada nomor Whatsapp lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pengancaman untuk mengirim foto dan video call saksi Nurul Hasanah yang dalam keadaan telanjang, yaitu untuk nomor Whatsapp 082148818890 yang ditujukan kepada adik saksi Nurul Hasanah yang bernama Akifah, sementara untuk nomor Whatsapp 082195295559 ditujukan kepada temannya yang bernama Darman dan melalui Instagram hdp0226 kepada teman saksi Nurul Hasanah yang bernama Hardianita secara pribadi;
- Bahwa setahu saksi Nurul Hasanah kalau Terdakwa sekitar tanggal 5 Desember 2022 serta tanggal 8 Desember 2022 pernah mengirimkan video, dimana didalam video tersebut saksi Nurul Hasanah sedang tidak memakai bra dan telanjang bulat dan dalam video call tersebut, dimana saksi Nurul Hasanah disuruh memasukkan jari tengah kedalam vaginanya dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video call saksi Nurul Hasanah kalau saksi Nurul Hasanah tidak melakukannya, sehingga saksi Nurul Hasanah menurut kemauan Terdakwa dengan sering melakukan video call dengan cara memasukkan jari kedalam vagina dan menunjukkan buah dadanya;
- Bahwa saksi Nurul Hasanah memiliki video tersebut yang Saksi telah copy kedalam flashdisk yang diambil Saksi dari pesan Whatsapp dari Hp milik Adik Saksi yang bernama Akifa dan Hp Saksi sendiri, dimana Terdakwa menggunakan Handphone Android merek Vivo V15 berwarna hitam (Saksi juga membenarkan foto-foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya);
- Bahwa saksi Nurul Hasanah mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 yang kemudian Saksi berpacaran dengan Terdakwa, namun Saksi memutuskan hubungan tersebut karena perilaku Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sakit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati yang kemudian menyebarkan foto dan video call Saksi pada social media Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa telah memposting, mengunggah serta mengupload sebanyak 3 (tiga) macam rekaman dalam bentuk video serta foto/ gambar saksi Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan Hp merek Vivo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merekam Nurul Hasanah sekitar tahun 2022 di Kamar Kostnya yang terletak di Jalan Alauddin 2, Kec. Tamalate Kota Makassar dengan menggunakan Hp Vivo warna Silver milik Terdakwa, dimana rekaman video tersebut berdurasi 3 menit 22 detik, sementara yang lainnya ada yang berdurasi 3 menit 26 detik serta 3 menit 22 detik;
- Bahwa awalnya Terdakwa merekam Nurul Hasanah dengan durasi 3 menit 26 detik dan 3 menit 22 detik pada saat memasuki waktu shubuh, dimana pada saat video call tersebut Terdakwa menyuruh kepada Nurul Hasanah untuk diperlihatkan payudaranya serta juga menyuruh Nurul Hasanah untuk memasukkan jarinya kedalam lubang vaginanya (Terdakwa juga membenarkan foto-foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya);
- Bahwa rekaman video serta postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut oleh Terdakwa kemudian dikirimkan kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah dan adik Nurul Hasanah yang bernama Akifah serta kepada Nurul Hasanah sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting, menggugah serta mengupload rekaman Video dan postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah, Akifah adik Nurul Hasanah serta Nurul Hasanah sendiri, karena Terdakwa sakit hati telah diputuskan hubungannya oleh Nurul Hasanah, dimana Terdakwa berniat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama dengan Nurul Hasanah, namun Nurul Hasanah tetap tidak mau melanjutkan hubungannya lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Nurul Hasanah apabila Nurul Hasanah tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan relaman video serta foto/ gambar telanjang Nurul Hasanah kepada teman kerjanya serta dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andi Ismail Amiruddin Alias Mail dipersidangan didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang apabila salah satu unsurnya terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus) yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya., dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dimana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu., 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) yaitu kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan, akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya., 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), yaitu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ingin ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Hasanah yang menerangkan pada pokoknya kalau Terdakwa mengirimkan, memposting dan mengupload foto dan video saksi Nurul Hasanah ke dalam social media Whatsapp dalam keadaan telanjang kepada teman saksi Nurul Hasanah yang bernama Darman, Hardianita serta adik Saksi yang bernama Akifah serta Saksi sendiri dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 087758478893 merupakan Whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa selain Whatsapp dengan Nomor 087758478893 yang digunakan oleh Terdakwa, masih ada nomor Whatsapp lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pengancaman untuk mengirim foto dan video call saksi Nurul Hasanah yang dalam keadaan telanjang, yaitu untuk nomor Whatsapp 082148818890 yang ditujukan kepada adik saksi Nurul Hasanah yang bernama Akifah, sementara untuk nomor Whatsapp 082195295559 ditujukan kepada temannya yang bernama Darman dan melalui Instagram hdp0226 kepada teman saksi Nurul Hasanah yang bernama Hardianita secara pribadi. Bahwa sekitar tanggal 5 Desember 2022 serta tanggal 8 Desember 2022 pernah mengirimkan video, dimana didalam video tersebut saksi Nurul Hasanah sedang tidak memakai bra dan telanjang bulat dan dalam video call tersebut, dimana saksi Nurul Hasanah disuruh memasukkan jari tengah ke dalam vaginanya dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video call saksi Nurul Hasanah kalau saksi Nurul Hasanah tidak melakukannya, sehingga saksi Nurul Hasanah menurut kemauan Terdakwa dengan sering melakukan video call dengan cara memasukkan jari ke dalam vagina dan menunjukkan buah dadanya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nurul Hasanah beserta keluarga besarnya merasa malu dan stres karena telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh keluarganya, serta saksi Nurul Hasanah juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Akifah Prilia Ananda yang pada pokoknya menerangkan Saksi pernah dikirimkan foto kakak Saksi yang bernama Nurul Hasanah sebanyak 3 (tiga) kali dimedia social Whatsapp Saksi, dimana dalam foto tersebut terlihat Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, dimana Terdakwa mengambil gambar dari balik ventilasi dan yang membuat foto tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Hp merek Vivo warna silver dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi beserta keluarga besarnya merasa malu dan stres karena telah diketahui oleh keluarganya, serta Kakak Saksi juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa telah memposting, mengunggah serta mengupload sebanyak 3 (tiga) macam rekaman dalam bentuk vidio serta foto/ gambar saksi Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan Hp merek Vivo, dimana sebelumnya Terdakwa pernah merekam Nurul Hasanah sekitar tahun 2022 di Kamar Kostnya yang terletak di Jalan Alauddin 2, Kec. Tamalate Kota Makassar dengan menggunakan Hp Vivo warna Silver milik Terdakwa, dimana rekaman vidio tersebut berdurasi 3 menit 22 detik, sementara yang lainnya ada yang berdurasi 3 menit 26 detik serta 3 menit 22 detik, dimana awalnya Terdakwa merekam Nurul Hasanah dengan durasi 3 menit 26 detik dan 3 menit 22 detik pada saat memasuki waktu shubuh, dimana pada saat vidio call tersebut Terdakwa menyuruh kepada Nurul Hasanah untuk diperlihatkan payudaranya serta juga menyuruh Nurul Hasanah untuk memasukkan jarinya kedalam lubang vaginanya. Bahwa rekaman vidio serta postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut oleh Terdakwa kemudian dikirimkan kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah dan adik Nurul Hasanah yang bernama Akifah serta kepada Nurul Hasanah sendiri, dimana maksud dan tujuan Terdakwa memposting, mengunggah serta mengupload rekaman Vidio

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah, Akifah adik Nurul Hasanah serta Nurul Hasanah sendiri, karena Terdakwa sakit hati telah diputuskan hubungannya oleh Nurul Hasanah, dimana Terdakwa berniat kembali bersama dengan Nurul Hasanah, namun Nurul Hasanah tetap tidak mau melanjutkan hubungannya lagi dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Nurul Hasanah apabila Nurul Hasanah tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan relaman vidio serta foto/ gambar telanjang Nurul Hasanah kepada teman kerjanya serta dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa dengan sengaja memposting, mengunggah serta mengupload sebanyak 3 (tiga) macam rekaman dalam bentuk vidio serta foto/ gambar saksi Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan Hp merek Vivo, lalu rekaman vidio serta postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut oleh Terdakwa kemudian dikirimkan kepada teman kerja saksi Nurul Hasanah yang bernama Darman, Hardianita serta adik saksi Nurul Hasanah yang bernama Akifah serta kepada Nurul Hasanah sendiri, dimana maksud dan tujuan Terdakwa memposting, mengunggah serta mengupload rekaman Vidio dan postingan foto Nurul Hasanah dalam keadaan telanjang tersebut kepada teman-teman kerja Nurul Hasanah, Akifah adik Nurul Hasanah serta Nurul Hasanah sendiri, karena Terdakwa sakit hati telah diputuskan hubungannya oleh Nurul Hasanah, dimana Terdakwa berniat kembali bersama dengan Nurul Hasanah, namun Nurul Hasanah tetap tidak mau melanjutkan hubungannya lagi dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Nurul Hasanah apabila Nurul Hasanah tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan relaman vidio serta foto/ gambar telanjang Nurul Hasanah kepada teman kerjanya serta dengan keluarganya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nurul Hasanah beserta keluarga besarnya merasa malu dan stres karena telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh keluarganya, serta saksi Nurul Hasanah juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out capture / screenshot kiriman video berdurasi 29 (dua puluh sembilan) dengan kata-kata/kalimat **"Ini Contoh @Akbar Polo Gandrang yang tidak kena delik, kau main2 terus sama COMBI"** serta 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo A31 Model : CPH2015, Processor : Delapan-inti, RAM : 4,00 G, IMEI 1 : 862829045677910, IMEI 2 : 862829045677902, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat keluarga saksi Nurul Hasanah merasa malu dan juga saksi Nurul Hasanah telah dikeluarkan dari pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali pebuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ISMAIL AMIRULLAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar print out capture / screenshot kiriman video berdurasi 29 (dua puluh sembilan) dengan kata-kata/kalimat “**Ini Contoh @Akbar Polo Gandrang yang tidak kena delik, kau main2 terus sama COMBI**” serta 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo A31 Model : CPH2015, Processor : Delapan-inti, RAM : 4,00 G, IMEI 1 : 862829045677910, IMEI 2 : 862829045677902;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Burhanuddin,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara,SH.MH., dan Yasri,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. tamara,SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Yasri,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti,SH.

